

Pasal 63

- (1) Jumlah Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditempatkan pada satuan unit kerja yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Jabatan Fungsional Arsiparis berada di bawah koordinasi pejabat struktural sesuai dengan penempatan Jabatan Fungsional Arsiparis tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.